



Bupati Sumedang

**PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 65 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/Kep/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB 53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
9. Pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pemanfaatan lahan, pembudidayaan ikan, penataan ruang, teknologi pembudidayaan, sumber daya lingkungan dan dampak yang ditimbulkan .
10. Pengawasan Bidang Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan.
11. Pengawasan Bidang Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang meliputi penilikan kelayakan dasar di sentra produksi/distribusi, di unit pengolahan hasil perikanan, penilikan sistem mutu, sertifikasi produk, system mutu laboratorium, standardisasi dan monitoring.
12. Pengawas Perikanan Terampil adalah Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
13. Pengawas Perikanan Ahli adalah Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknis analisa tertentu.

14. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pengawas Perikanan dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan.
15. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Perikanan adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.
16. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Perikanan.
17. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Pengawas Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Pengawas Perikanan adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan perikanan.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pengawas Perikanan mempunyai tugas dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Pengawas Perikanan Terampil terdiri dari :
 1. Pengawas Perikanan Pelaksana.
 2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan.
 3. Pengawas Perikanan Penyelia.
 - b. Pengawas Perikanan Ahli terdiri dari :
 1. Pengawas Perikanan Pertama.
 2. Pengawas Perikanan Muda.
 3. Pengawas Perikanan Madya.
 4. Pengawas Perikanan Utama.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Pengawas Perikanan Pelaksana terdiri dari :
 1. Pengatur Muda, Tk. I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.

- c. Pengawas Perikanan Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat golongan ruang Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Perikanan Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Utama, terdiri dari :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang yang menangani Bidang Pengawasan Perikanan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Diploma II (D II) di bidang Perikanan atau bidang lain yang berkaitan dengan pengawasan perikanan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b;
 - d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perikanan yang sesuai dengan bidangnya dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - e. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Penguji Tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Perikanan atau bidang lain yang berkaitan dengan pengawasan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;

- d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perikanan yang sesuai dengan bidangnya dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - e. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Penguji Tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil maupun Pengawas Perikanan Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang perikanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur daftar penilaian pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 10

Pengawas Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 1. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata golongan III/c;
 2. Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan IV/d.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan III/d;
 2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Pengawas Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Pengawas Perikanan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang pengawasan perikanan yang diperoleh selama tidak

menduduki jabatan fungsional Pengawas Perikanan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat **Pemberhentian dalam Jabatan**

Pasal 12

Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Pengawas Perikanan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Pengawas Perikanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Perikanan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional

Pengawas Perikanan adalah :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan atau pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Madya dan Pengawas Perikanan Utama yang berada di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan serta instansi di luar Departemen Kelautan dan Perikanan.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II bagi Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Muda yang bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon II untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Perikanan untuk jenjang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Pengawas Perikanan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk Jenjang Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian

Provinsi sebagai instansi pembina dengan ketentuan sebagai berikut:

(2) Persyaratan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini sebagai berikut :

a. Jenjang Pengawas Perikanan Terampil :

1. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;
2. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
3. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
4. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
5. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
6. Jenjang Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
7. Jenjang Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.

b. Jenjang Pengawas Perikanan Ahli :

1. Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
2. Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
3. Pengawas Perikanan Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
4. Pengawas Perikanan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
5. Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;

6. Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 7. Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.
 8. Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 850;
 9. Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang Ive, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/pangkat Pengawas Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Muda yang bekerja pada unit/instansi pemerintah, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Perikanan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.

BAB VI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

- c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota di luar huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai angka kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Anggota Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pengawas Perikanan dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
 - a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai.
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan .
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
 - (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa keanggotaan/periode berikutnya.
 - (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau kabupaten terdekat.
 - (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
 - (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
 - (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Pengawas Perikanan yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII
KELOMPOK/ KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan fungsional.

- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Pertanian.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.
- (4) Besaran tunjangan daerah/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Pengawas Perikanan disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pengawas Perikanan.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 50 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 65 Tahun 2006

TANGGAL : 7 Desember 2006

TENTANG : **TATA KERJA DAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN**

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Di Bidang Pembudidayaan Ikan :

- Nama Jabatan** : **Pengawas Perikanan Pelaksana**
- a. **Pangkat/Golongan** : **Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.**
- b. **Rincian Tugas** :
1. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan kegiatan budidaya.
 2. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pengawasan kegiatan budidaya.
 3. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan kegiatan budidaya.
 4. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
 5. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
 6. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
 7. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan lingkungan budidaya.
 8. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan lingkungan budidaya.
 9. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan ikan hidup.
 10. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan ikan hidup.
 11. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan ikan hidup.
 12. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan ikan hidup.

13. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan pengembangan usaha.
14. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pengawasan pengembangan usaha.
15. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan pengembangan usaha.
16. Menyiapkan bahan dan peralatan lapang tanpa perlakuan.
17. Menyiapkan bahan kimia dan peralatan laboratorium tanpa perlakuan.
18. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam rangka kegiatan budidaya.
19. Melakukan pengamatan dan pencatatan jenis sumber dalam rangka pemeriksaan air budidaya.
20. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pengawasan kegiatan panen.
21. Melakukan pengamatan dan pencatatan kegiatan panen (waktu, cara, dan penanganan).
22. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pemeriksaan pakan buatan.
23. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pemeriksaan pupuk.

II. Nama Jabatan : Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan

a. Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan kegiatan budidaya.
2. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pengawasan kegiatan budidaya.
3. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan kegiatan budidaya.
4. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
5. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
6. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
7. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan lingkungan budidaya.
8. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pengawasan lingkungan budidaya.
9. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan

- pengawasan lingkungan budidaya.
10. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan ikan hidup.
 11. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan ikan hidup.
 12. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan ikan hidup.
 13. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan pengembangan usaha.
 14. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan pengawasan pengembangan usaha.
 15. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan pengembangan usaha.
 16. Menyiapkan bahan dan peralatan lapang dengan perlakuan.
 17. Menyiapkan bahan kimia dan peralatan laboratorium dengan perlakuan.
 18. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan penggunaan kawasan budidaya.
 19. Melakukan pengamatan dan pencatatan atau menghitung status, peruntukan, dan luas lahan.
 20. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pemeriksaan lahan budidaya.
 21. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pemeriksaan air budidaya.
 22. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pemeriksaan wadah budidaya.
 23. Melakukan pengamatan dan pencatatan tentang wadah budidaya (bahan baku, desain konstruksi, dan lokasi).
 24. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka penerapan teknologi budidaya.
 25. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan panen.
 26. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan pakan alami.
 27. Melakukan pengamatan dan pencatatan pakan alami (sumber, asal-usul, jenis, sifat biologi, teknologi, dan penanganan).
 28. Melakukan pengamatan dan pencatatan pakan buatan (sumber, asal-usul, sifat karakteristik, komposisi, dan penanganan pakan).
 29. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan obat-obatan dan pestisida.
 30. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan alat dan mesin.

31. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan sarana baku lainnya.
32. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan bangunan pelengkap saluran irigasi.
33. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan bangunan pelindung saluran irigasi.
34. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan pengamatan pemulihan sumber daya ikan dan lingkungan.
35. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan mutu ikan hidup.
36. Melakukan pengamatan dan pencatatan sifat morfologi ikan hidup.
37. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka penilaian pengembangan usaha.
38. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pengawasan sumber daya manusia.
39. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka bimbingan pencegahan pencemaran/penurunan kualitas lingkungan.
40. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pengawasan bimbingan pemanfaatan lahan budidaya.

II. Nama Jabatan : Pengawas Perikanan Penyelia

- a. Pangkat/Golongan : Penata III/c dan Penata Tk. I III/d
- b. Rincian Tugas :
 1. Mengevaluasi persiapan bahan dan alat.
 2. Melakukan pengamatan dan atau menghitung tata letak antar unit usaha dalam rangka pemeriksaan penggunaan kawasan budidaya.
 3. Melakukan pengamatan dan pencatatan kualitas tanah/air (kimia/fisika/biologi) dalam rangka pemeriksaan lahan budidaya.
 4. Melakukan pengamatan dan pencatatan areal dalam rangka pemeriksaan lahan budidaya.
 5. Melakukan pengamatan dan pencatatan topografi dalam rangka pemeriksaan lahan budidaya.
 6. Melakukan pengamatan dan pencatatan sifat fisik/kimia/biologi dalam rangka pemeriksaan air budidaya.
 7. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan wadah budidaya.
 8. Melakukan pengamatan dan pencatatan jenis dan tingkat teknologi/pola dan musim tanam dalam rangka pemeriksaan penerapan teknologi budidaya.
 9. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaaan pakan alami.

10. Melakukan pengamatan dan pencatatan (jenis dan komposisi, efektifitas, dampak, penanganan) dalam rangka pemeriksaan obat-obatan dan pestisida.
11. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan pupuk.
12. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan alat dan mesin.
13. Melakukan pengamatan dan pencatatan (jenis dan spesifikasi, efektifitas, peralatan) dalam rangka pemeriksaan sarana Bantu lainnya.
14. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan saluran irigasi.
15. Melakukan pengamatan dan pencatatan (lokasi, konstruksi, jenis, ukuran, bahan dan peralatan) dalam rangka pemeriksaan bangunan pelengkap saluran irigasi.
16. Melakukan pengamatan dan pencatatan (lokasi, konstruksi, jenis, ukuran, bahan dan peralatan) dalam rangka pemeriksaan bangunan pelindung saluran irigasi.
17. Mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam rangka pemeriksaan limbah hasil kegiatan budidaya.
18. Melakukan pengamatan dan pencatatan limbah (cair, padat, dan gas) dalam rangka pemeriksaan limbah hasil kegiatan budidaya.
19. Melakukan pengamatan dan pencatatan dampak (kualitas air, biologi, kualitas tanah, dan komposisi biota) dalam rangka pemeriksaan dampak lingkungan di sekitar kegiatan budidaya.
20. Melakukan pengujian laboratorium terhadap biologi perairan/tanah (fisik, kimia, dan biologi) dalam rangka pemeriksaan dampak lingkungan di sekitar kegiatan budidaya.
21. Melakukan pengamatan dan pencatatan (jenis ikan, lingkungan, dan perlakuan) dalam rangka pemulihan sumber daya ikan dan lingkungan.
22. Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sifat fisiologi ikan hidup
23. Melakukan pengamatan dan pencatatan pengembangan usaha (jenis usaha dan permodalan).
24. Melakukan pengamatan dan pencatatan sumber daya manusia (status, bagian dan komposisi, alih teknologi, serta pembinaan karier).
25. Mengidentifikasi dan menginventarisir masalah (jenis dan sifat biologis ikan langka dan berbahaya serta pengembalian kondisi habitat, teknologi, restocking, teknologi reservat) dalam rangka bimbingan pemulihan sumber daya ikan.

V. Nama Jabatan : Pengawas Perikanan Pertama

a. Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan.

23. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan obat-obatan dan pestisida.
24. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan pupuk.
25. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan alat dan mesin.
26. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan sarana bantu lainnya.
27. Melakukan pengamatan dan pencatatan saluran irigasi (lokasi, desain konstruksi, dimensi, jenis alat, dan bahan) dalam rangka pemeriksaan saluran irigasi.
28. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan bangunan pelengkap saluran irigasi.
29. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan bangunan pelindung saluran irigasi.
30. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan limbah hasil kegiatan budidaya.
31. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan dampak lingkungan di sekitar kegiatan budidaya.
32. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemuliaan sumber daya dan lingkungan.
33. Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sifat genetika ikan hidup.
34. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka penilaian pengembangan usaha.
35. Melakukan bimbingan pencegahan pencemaran (kualitas air, tanah, pengolahan limbah, pakan).
36. Menyusun petunjuk teknis pemanfaatan pakan.

V. Nama Jabatan : Pengawas Perikanan Muda

a. Pangkat/Golongan : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. Menyusun konsep rencana kerja bulanan pengawasan kegiatan budidaya.
2. Menyusun konsep rencana kerja triwulanan pengawasan kegiatan budidaya.
3. Menyusun konsep rencana kerja tahunan pengawasan kegiatan budidaya.
4. Menyusun konsep rencana kerja bulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
5. Menyusun konsep rencana kerja triwulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
6. Menyusun konsep rencana kerja tahunan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
7. Menyusun konsep rencana kerja bulanan pengawasan lingkungan budidaya.
8. Menyusun konsep rencana kerja triwulanan pengawasan lingkungan budidaya.
9. Menyusun konsep rencana kerja tahunan pengawasan lingkungan budidaya.

10. Menyusun konsep rencana kerja bulanan pemeriksaan ikan hidup.
11. Menyusun konsep rencana kerja triwulanan pemeriksaan ikan hidup.
12. Menyusun konsep rencana kerja tahunan pemeriksaan ikan hidup.
13. Menyusun konsep rencana kerja bulanan pengawasan pengembangan usaha.
14. Menyusun konsep rencana kerja triwulanan pengawasan pengembangan usaha.
15. Menyusun konsep rencana kerja tahunan pengawasan pengembangan usaha.
16. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan dokumen.
17. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan penggunaan kawasan budidaya.
18. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan lahan budidaya.
19. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan air budidaya.
20. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan wadah budidaya.
21. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan penerapan teknologi budidaya.
22. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan pakan buatan.
23. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan obat-obatan dan pestisida.
24. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan pupuk.
25. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan alat dan mesin.
26. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan sarana bantu lainnya.
27. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan saluran irigasi.
28. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan bangunan pelengkap saluran irigasi.
29. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan bangunan pelindung saluran irigasi.
30. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pemeriksaan mutu ikan hidup.
31. Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan sumber daya manusia.
32. Mengevaluasi hasil bimbingan pencegahan pencemaran/penurunan kualitas lingkungan.
33. Melakukan bimbingan pemulihan sumber daya ikan.
34. Menyusun konsep pengembangan metoda pengawasan kegiatan budidaya.
35. Menyusun konsep pengembangan metoda pengawasan sarana dan prasarana budidaya.
36. Menyusun konsep pengembangan metoda pengawasan lingkungan budidaya.
37. Menyusun konsep pengembangan metoda pengawasan mutu ikan hidup.
38. Menyusun konsep pengembangan metoda pengawasan pengembangan usaha.
39. Menyusun petunjuk teknis pemulihan lingkungan.
40. Menyusun petunjuk teknis introduksi jenis ikan budidaya.
41. Menyusun petunjuk teknis pemakaian pupuk dan obat-obatan berwawasan lingkungan.
42. Menyusun petunjuk teknis pola tanam dan musim tanam.

43. Menyusun petunjuk teknis teknologi formulasi pakan buatan.

44. Menyusun petunjuk teknis teknologi budidaya.

VI. Nama Jabatan : Pengawas Perikanan Madya

a. Pangkat/Golongan : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c

a. Rincian Tugas :

1. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja bulanan pengawasan kegiatan budidaya.
2. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja triwulanan pengawasan kegiatan budidaya.
3. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja tahunan pengawasan kegiatan budidaya.
4. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja bulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
5. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja triwulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
6. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja tahunan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
7. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja bulanan pengawasan lingkungan budidaya.
8. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja triwulanan pengawasan lingkungan budidaya.
9. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja tahunan pengawasan lingkungan budidaya.
10. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja bulanan pemeriksaan ikan hidup.
11. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja triwulanan pemeriksaan ikan hidup.
12. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja tahunan pemeriksaan ikan hidup.
13. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja bulanan pengawasan pengembangn usaha.
14. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja triwulanan pengawasan pengembangn usaha.
15. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana kerja tahunan pengawasan pengembangan usaha.
16. Merumuskan solusi tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan dokumen.

17. Menyusun rekomendasi penggunaan kawasan budidaya.
18. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan lahan budidaya.
19. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan penerapan teknologi budidaya.
20. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan pakan.
21. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan obat-obatan dan pestisida.
22. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan pupuk.
23. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan alat dan mesin.
24. Menyusun rekomendasi dan laporan dalam rangka pemeriksaan prasarana budidaya.
25. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan bangunan pelengkap saluran irigasi.
26. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan bangunan pelindung saluran irigasi.
27. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan limbah hasil kegiatan budidaya.
28. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan dampak lingkungan di sekitar kegiatan budidaya.
29. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan dan lingkungan.
30. Menyusun rekomendasi dalam rangka pemeriksaan mutu ikan hidup.
31. Menyusun rekomendasi dalam rangka penilaian pengembangan usaha,
32. Menyusun rekomendasi dalam rangka pengawasan sumber daya manusia.
33. Melakukan bimbingan terhadap pemanfaatan lahan budidaya (penataan tata letak kawasan, lokasi, dan saluran air).
34. Melakukan bimbingan pemulihan sumber daya ikan.
35. Melakukan kajian konsep pengembangan metode pengawasan kegiatan budidaya.
36. Melakukan kajian kosep pengembangan metode pengawasan sarana dan prasarana budidaya.
37. Melakukan kajian konsep pengembangan metode pengawasan lingkungan budidaya.
38. Melakukan kajian konsep pengembangan metode pengawasan mutu ikan hidup.
39. Melakukan kajian konsep pengembangan metode pengawasan pengembangan usaha.
40. Menyusun petunjuk teknis pengawasan hama/predator dan pengganggu lainnya.
41. Menyusun petunjuk teknis penerapan teknologi terpadu berwawasan lingkungan.
42. Menyusun petunjuk teknis penanggulangan pencemaran lingkungan perairan.

43. Menyusun petunjuk teknis penggunaan kawasan budidaya berwawasan lingkungan.
44. Menyusun petunjuk teknis penataan lokasi terhadap sarana dan prasarana budidaya berwawasan lingkungan.
45. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan.
46. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penagawasan perikanan.
47. Membimbing Pengawas Perikanan di bawah jenjang jabatannya.

VII. Nama Jabatan : Pengawas Perikanan Utama

a. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d dan Pembina Utama, IV/e

b. Rincian Tugas :

1. Membuat rekomendasi rencana kerja bulanan pengawasan kegiatan budidaya.
2. Membuat rekomendasi rencana kerja triwulanan pengawasan kegiatan budidaya.
3. Membuat rekomendasi rencana kerja, tahunan pengawasan kegiatan budidaya.
4. Membuat rekomendasi rencana kerja bulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
5. Membuat rekomendasi rencana kerja triwulanan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
6. Membuat rekomendasi rencana kerja tahunan pemeriksaan sarana dan prasarana budidaya.
7. Membuat rekomendasi rencana kerja bulanan pengawasan lingkungan budidaya.
8. Membuat rekomendasi rencana kerja triwulanan pengawasan lingkungan budidaya.
9. Membuat rekomendasi rencana kerja tahunan pengawasan lingkungan budidaya.
10. Membuat rekomendasi rencana kerja bulanan pemeriksaan ikan hidup.
11. Membuat rekomendasi rencana kerja triwulanan pemeriksaan ikan hidup.
12. Membuat rekomendasi rencana kerja tahunan pemeriksaan ikan hidup.
13. Membuat rekomendasi rencana kerja bulanan pengawasan pengembangan usaha.
14. Membuat rekomendasi rencana kerja triwulanan pengawasan pengembangan usaha.
15. Membuat rekomendasi rencana kerja tahunan pengawasan pengembangan usaha.
16. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan penggunaan kawasan budidaya.
17. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan saluran irigasi.
18. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan limbah hasil kegiatan budidaya.
19. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan dampak lingkungan di sekitar kegiatan budidaya.

20. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pemulihan sumber daya ikan dan lingkungan.
21. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka penilaian pengembangan usaha.
22. Merumuskan solusi dan tindak lanjut dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
23. Mengevaluasi hasil bimbingan pemanfaatan lahan budidaya.
24. Merumuskan metoda pengembangan kegiatan budidaya.
25. Merumuskan metoda pengembangan pengawasan sarana dan prasarana budidaya.
26. Merumuskan metoda pengembangan pengawasan lingkungan budidaya.
27. Merumuskan metoda pengembangan pengawasan mutu ikan hidup.
28. Merumuskan metoda pengembangan pengawasan pengembangan usaha.
29. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan.
30. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan.
31. Membimbing Pengawas Perikanan di bawah jenjang jabatannya.



**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN**

NO	UNSUR	PROSEN TASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			Pegawas Perikanan Pelaksana			Pegawas Perikanan Pelaksana Lanjutan			
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	
I.	UNSUR UTAMA a. Pendidikan b. Pengawaas Pembudidayaan Ikan c. Pengawas penangkapan ikan d. Pengawas mutu hasil perikanan e. Pengembangan pengawasan pembudidayaan ikan f. Pengembangan pengawasan penangkapan ikan g. Pengembangan pengawasan mutu hasil perikanan h. Pengembangan profesi	> 80%	32	48	64	80	120	160	240
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan	< 20%	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT

No	UNSUR	PERSEN TASE	PENGAWAS PERIKANAN								
			Pertama		Muda		Madya		Utama		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b		IV/c	IV/d
I	UNSUR UTAMA a. Pendidikan b. Pengawaas Pembudidayaan Ikan c. Pengawas penangkapan ikan d. Pengawas mutu hasil perikanan e. Pengembangan pengawasan pembudidayaan ikan f. Pengembangan pengawasan penangkapan ikan g. Pengembangan pengawasan mutu hasil perikanan h. Pengembangan Profesi	> 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840
II	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan	< 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210
JUMLAH		100 %	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

